

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK RESTITUSI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

oleh :

Dedi Jaya Sihite

41151010130018

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Pembimbing

Atang Hidayat, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI JAYA SIHITE

NPM : 41151010130018

Jenis Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI

Judul Penulisan Tugas Akhir : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan

DEDI JAYA SIHITE

41151010130018

Abstrak

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar Negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, dimana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah restitusi atau ganti kerugian, Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum untuk melindungi warga masyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi hak restitusi atau ganti kerugian yang diperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuan pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiri didalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala dalam penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : 1. Faktor perundang-undangan; 2. Faktor sumber daya manusia; 3. Faktor korban. Upaya yang harus dilakukan agar restitusi dapat diterapkan pada perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu : ketentuan mengenai restitusi perlu direvisi, dibuatkan peraturan pelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing-masing lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia para penegak hukum, koordinasi dan kerja sama antara instansi penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat terutama korban mengenai tindak pidana perdagangan orang dan masalah restitusi. Kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjuknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terhormat kepada Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III dan selaku Dosen Pembimbing, yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan arahan serta membimbing penulisan di dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H.R.AR.Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Meima, S.H.,M.hum., selaku Wakil Dekan I merangkap selaku ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai Ketua Sidang yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus Pembimbing penulis.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., SP.1 selaku Wali Dosen penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang sangat membantu dalam proses administrasi.
12. Kepala perpustakaan dan para staf perpustakaan umum Universitas Langlangbuana.

13. Sahabat seperjuangan, Lugia August Mulyana, Moch Andika Adiwiguna, Januar, Naimah Azis, Nia Mustofa Wati yang selama ini memberikan motivasi, semangat, yang selama ini menghabiskan waktu bersama dalam suka maupun duka dan Kawan-kawan kelas A1, Wahyu kusuma, Adhika Graha Irianto, Atang Herdiana, Syarif, Cecep Ramdan, serta seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan, nasehat serta motivasi yang bermanfaat.

Teristimewa ayahanda Pardomuan Sihite, alm dan ibunda Derimpa Marbun yang telah mendukung, segala doa, semangat, kasih sayang serta dukungan kepada penulis serta Kakak tercinta Mey Ridalia, Mesdiana, dan adik Novita Sari Yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis mendoakan semoga kebaikan para pihak diatas diberi imbalan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini bisa menjadi masukan untuk penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, Oktober 2017

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI RESTITUSI DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (<i>Human Trafficking</i>)	
A. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	17
1. Pengertian Restitusi	17
2. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Restitusi	19
B. Tinjauan Umum mengenai korban	25
1. Pengertian Korban	25
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	30

1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	35
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	35
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	38
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	41

BAB III PELAKSANAAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN CONTOH KASUS

A. Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Nomor Perkara 361/Pid.Sus/2016/PN.Bks	45
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Nomor Perkara 2401 K/Pid.Sus/2014	48

BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	51
B. Upaya Penegak hukum terhadap Pelaksanaan Hak Restitusi Dalam Praktik.....	59

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Dikatakan meresahkan masyarakat karena akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri tindak pidana perdagangan orang juga dapat mengakibatkan terampasnya hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Hak asasi itu sendiri merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi oleh negara hal ini didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk

eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak,

telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik

perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Berikut putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban, yaitu terhadap hak restitusi korban :

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2401 K/Pid.Sus/2014 yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Tini binti Atim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

contoh tersebut di atas , dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat kejaksaan, tidak dimasukannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang justru perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perhatian untuk penderitaan korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian

(restitusi) bagi korban baik materil maupun immateril dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.

Putusan pengadilan yang memberikan restitusi dapat dilihat seperti dalam Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2016/PN.Bks yang mana hakim memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Adiningrum bin Sutardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,. (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Membebankan terdakwa membayar restitusi kepada saksi korban Taniroh binti Rosjani sebesar Rp.10.200.000,. (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menulis skripsi dengan judul:“ TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mencoba merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimanakah Upaya Penegak Hukum terhadap Pelaksanaan Hak Restitusi dalam praktik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui Upaya Penegak Hukum terhadap Pelaksanaan Hak Restitusi dalam praktik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum (khususnya hukum pidana) terutama yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini serta dapat menjadi masukan bagi para pembuat undang-undang dan instansi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan merupakan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai transnasional *organized crime*. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Perlunya instrumen hukum khusus untuk melindungi korban.

Adapun perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *convention on traffic in person*. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing plat form of action* yang dilanjutkan dengan *convention on elimination of all form of discrimination agains women (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminalisasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Agains Traffic in Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.¹⁾ Mengenai pengertian perdagangan orang (*Human Trafficking*) banyak sekali pengertian yang diberikan para ahli maupun dalam UU itu sendiri yaitu:

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah: "semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduksi) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari empat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali."²⁾

¹⁾ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

²⁾ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 12.

PBB dalam sidang umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan orang perempuan dan anak perempuan, memberikan definisi sebagai berikut:³⁾

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan masusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan”.

Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa :

“perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dalam peraturan perundang-undangan pidana peran dan kedudukan korban belum jelas dirumuskan, sehingga kurangnya perhatian terhadap korban. Untuk itu, perlu diletakkan dasar pemikiran yang diarahkan pada penghormatan hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam

³⁾ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Usaid, Jakarta, 2003, hlm. 287.

hukum dan pemerintahan.⁴⁾ Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, di mana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu di perhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang di berikan bersifat reaktif. Ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.⁵⁾

Pada dasarnya korban adalah orang, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat dari pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.⁶⁾

Adapun pengertian korban menurut, Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah:

“mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Mereka disini berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.⁷⁾

Lebih rincinya dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 3 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 13-14

⁵⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78.

⁶⁾ Farhana, *Op.cit.* hlm 18

⁷⁾ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 64.

psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian korban menurut undang-undang yang disebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸⁾

Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahawa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakkan hukum.⁹⁾

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya

⁸⁾ Farhana, *Op,cit*, hlm. 158.

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 162

untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.¹⁰⁾

Menurut gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:¹¹⁾

1. Meringankan penderitaan korban,
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan menjatuhkan,
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
4. Mempermudah proses peradilan,
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.¹²⁾ seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana. Jadi, seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwa kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Hal ini merupakan penerapan hukum pidana materiil, tetapi dapat memungkinkan juga seseorang tetap dipersalahkan melakukan suatu tindakan pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 164.

¹¹⁾ Gelaway dalam Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 65.

¹²⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm 41

tegas diatur di dalam undang-undang, disebut hukum formil.¹³⁾ Tindak pidana digambarkan oleh Utrecht sebagai peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut:¹⁴⁾

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum.
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah.
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

F. Metode Penelitian.

1. Metode pendekatan.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder atau disebut juga penelitian kepustakaan, dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan orang.

2. Spesifikasi penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meneliti hukum yang sifatnya deskriptif analitis yaitu merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap, dalam implementasi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³⁾ Farhana, *Op.cit*, hlm. 11-12

¹⁴⁾ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm 252

3. Tahap Penelitian.

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang dipergunakan maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*) terhadap:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dikalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, memahami bahan hukum primer adalah rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data dalam sebuah penelitian menurut Soerjono Soekanto meliputi studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview, dimana ketiga alat ini dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.¹⁵⁾

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data, berupa studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁶⁾ Dokumen yang dipergunakan berupa dokumen terkait dengan masalah implementasi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

5. Analisis Data.

Untuk menganalisa data yang dihimpun dengan menggunakan analisis kualitatif normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedang kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.

¹⁶⁾ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 87.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI RESTITUSI DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1. Pengertian restitusi

Restitution (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.¹⁷⁾

Pengertian restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 angka 13 restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak

¹⁷⁾ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm

ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

Penjelasan Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah :“pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”

Kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang kongkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.¹⁸⁾

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku atau merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kompensasi lebih bersifat keperdataan, yang timbul dari

¹⁸⁾ Farhana, *Op.cit.* hlm. 164.

permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.¹⁹⁾

2. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang disebabkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.²⁰⁾

Galeway tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah:²¹⁾

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Kedudukan korban dalam KUHP belum memperhatikan kepentingan korban dibandingkan dengan kepentingan pelaku. Relatif kecil perhatian korban kejahatan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang dari pengaturan dalam KUHP yang hanya merumuskan hak korban dalam satu pasal, yaitu Pasal 14c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian kepada korban yang bersifat keperdataan. Pasal tersebut adalah sebagai berikut.

“Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

¹⁹⁾ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.167

²⁰⁾ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hlm. 54.

²¹⁾ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Op.cit*, hlm. 65.

Ketentuan Pasal 14a, Pasal 14b, dan Pasal 14c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti rugi bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu pada pelaku tindak pidana dan bukan pada korban tindak pidana. Hal ini dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam pelaksanaan Pasal 14 terdapat kendala sebagai berikut.²²⁾

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Jadi, hanya sebagai syarat khusus untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan ganti rugi syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultif tidak bersifat imperatif.

KUHAP juga mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu di dalam Bab XII tentang penggabungan perkara ganti kerugian yaitu:

Pasal 98 ayat (1) KUHAP

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Ayat (2) “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

²²⁾ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatrix Gultom, *Op.cit*, hlm.92.

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Pasal 99 ayat (1) KUHAP

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian perkara yang dirugikan tersebut.”

Ayat (2)

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

Ayat (3)

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Pengaturan restitusi didalam KUHP dan KUHAP, perundang-undangan khusus diluar KUHP juga memuat pengaturan tentang restitusi yaitu diantaranya:

Hak atas restitusi didalam UU LPSK tersebut Pasal 7A menjelaskan:

1. Korban tindak pidana memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.
 3. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
 4. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
 5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
 6. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 71D ayat (1) menjelaskan bahwa: setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i,

dan huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Selain kedua undang-undang diatas, UU PTPPO juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. UU PTPPO memberikan perhatian terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.²³⁾

Hak untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 48 UU PTPPO yaitu:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Penderitaan
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang

²³⁾ Farhana, *Op.cit.* hlm. 31.

- 4) Pemberiaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu dipengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusan agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditandatangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO menyebutkan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban(selanjutnya disingkat UU PSK), bahwa yang dinyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah:

“Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁴⁾

Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²⁵⁾

Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami

²⁴⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 108.

²⁵⁾ Arief Gosita, *Op.cit*, hlm. 64.

penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya.

Bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.²⁶⁾

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PP No.44 Tahun 2008), didefinisikan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat (selanjutnya disingkat PP No 2 Tahun 2002), mendefinisikan :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

²⁶⁾ Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm. 48.

yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”

Definisi diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada satu pengertian yang baku, namun pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.²⁷⁾

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

Seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah “kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud

²⁷⁾ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 10

pertanggungjawaban terpidana. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis dan sosial.²⁸⁾

Mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 44 Tahun 2008 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

²⁸⁾ Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm. 166-167.

Contoh dalam kasus-kasus dalam kekerasan rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Memperhatikan kondisi korban seperti diatas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif baik cocok diberikan kepada korban dari pada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

3. Pelayanan / Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat untuk kepolisian untuk ditindak lanjutinya.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan

karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit*. Perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit*, dalam bahasa belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari kata "*delictum*". Menurut simon, pengertian "*strafbaar feit*" yaitu "kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab."²⁹⁾

Terjemahan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia juga digunakan istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana misalnya:

²⁹⁾ Softjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 133.

pelanggaran pidana, perbuatan pidana. Istilah yang paling dikenal yaitu istilah tindak pidana, yang pada umumnya terdapat dalam literatur hukum pidana, dan perundang-undangan hukum pidana.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP tidak akan ditemukan, karena dalam ilmu hukum terdapat banyak pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian tentang tindak pidana menurut para ahli-ahli hukum pidana. Pengertian tentang tindak pidana menurut Bambang Purnomo yaitu: suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰⁾ sedangkan pengertian tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”³¹⁾ Moelyatno menyatakan, tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”³²⁾ disamping pengertian tindak pidana tersebut, Moelyatno menambahkan bahwa :

Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat jadi anti sosial, karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi

³⁰⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.91*

³¹⁾ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 5.*

³²⁾ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 67*

perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak nenek moyang.³³⁾

Tindakan atau perbuatan melawan hukum tidak semuanya dapat diberikan sanksi pidana, tindakan atau perbuatan tersebut misalnya perbuatan yang tidak menepati janji, tidak membayar hutang (wanprestasi) dan sebagainya, perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat menuntut penggantian kerugian menurut hukum perdata. Istilah hukum pidana sendiri mengandung beberapa pengertian, yang dapat diketahui dari:³⁴⁾

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukum pidana.
2. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sathocid kartanegara, mengatakan bahwa :hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana in *abstracto*, yaitu hukum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana formil adalah hukum pidana in *concreto*.³⁵⁾

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) adalah hukum untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara. Ancaman hukuman ini terdapat dalam beberapa pasal dalam KUHP. Hak melaksanakan hukuman diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara misalnya hakim, sedangkan hukum pidana objektif adalah sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Moeljatno mengatakan bahwa:

³³⁾ *Ibid*, hlm. 68.

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 69.

³⁵⁾ Sathocid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Balai Mahasiswa*, Jakarta, 1976, hlm.3

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.³⁶⁾

Hal yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang yang bersalah apabila ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, kecuali misalnya orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan apabila melakukan perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana, karena alasan pemaaf yang tercantum dalam (Pasal 44 KUHP). Dalam hukum pidana mengenal asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu. (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. P.A.F Lamintang mengatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua asas yang sangat penting yaitu *Nulla Poenan Lege* yang berarti bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang.³⁷⁾

³⁶⁾ Moelyatno, *Op.cit*, hlm. 8

³⁷⁾ Lamintang P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru*, Jakarta, 1990, hlm. 4.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁸⁾

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).

³⁸⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm.50-51

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Salah satu hal yang penting dalam merumuskan suatu tindak pidana adalah sifat melawan hukumnya. Melawan hukum secara doktriner diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum tertulis misalnya undang-undang dan hukum tidak tertulis misalnya hukum adat, tanpa dasar pembenaran yang dapat meniadakan sanksi terhadap tindak pidana tersebut. Menurut Hoffman, secara ringkas menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegah kepadanya.³⁹⁾

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

³⁹⁾ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Sudi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.34.

Perdagangan orang secara umum merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana disahkan beberapa waktu yang lalu pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah pengertian dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah:

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.⁴⁰⁾

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum di Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah ada sejak lama. Hal ini dikarenakan UU PTPPO baru

⁴⁰⁾ Ruth Rosenberg, *Op.cit*, hlm. 14-15

muncul dan disahkan pemerintah pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa : “perdagangan orang wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian perdagangan orang yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Kata “eksploitasi” dalam pasal 1 UU PTPPO dipisahkan dengan “eksploitasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai:

“Eksploitasi adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan/mentransplantasi organ dan/atau jaringan

tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”

“Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Unsur-unsur dari perdagangan orang yang dapat disimpulkan dari definisi diatas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.⁴¹⁾

Definisi perdagangan orang yang diatur dalam protokol Palermo.

Perbedaan keduanya terdapat pada adanya penambahan bentuk perdagangan orang berupa penjeratan utang di UU PTPPO. Kemiripan ini dapat dipahami mengingat salah satu pendorong lainnya UU PTPPO untuk merespon dan mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo.

Pengertian perdagangan manusia menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya adalah “sindikrit kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal.

⁴¹⁾ Farhana, *Op.cit*, hlm. 27-28

Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktivitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir. Pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut :⁴²⁾

- a. Donal Cressey : kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seseorang penaksir, pengumpul, dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara illegal dengan kekuatan illegal serta mengakibatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
 “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi pada umumnya meliputi :⁴³⁾

1. Eksploitasi Seks, Pelacuran, atau Kerja Paksa Seks.
 Dalam banyak kesempatan banyak orang yang ditawarkan bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, pekerja restoran,

⁴²⁾ Chairul Bariah Mosaza, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan anak*, Usu Press, 2005, hlm.11.

⁴³⁾ <https://alitayu.wordpress.com/2010/06/08/human-trafficking-perdagangan-manusia/>, diakses pada tanggal 13 september 2017.

bekerja di hotel, ataupun pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Namun ketika mereka telah mencapai negara tujuan, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, dan dengan sangat terpaksa pekerjaan seperti pelacur, dilakukan demi bertahan hidup di negara orang.

2. Pembantu Rumah Tangga.

Banyak pekerja rumah tangga yang diperlakukan secara sewenang-wenang, dengan jam kerja yang panjang, tanpa istirahat, tidak mendapatkan makanan yang cukup, dan juga perlakuan penyiksaan yang sering kali terjadi kontak fisik dan penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Hal ini juga termasuk kedalam *Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia.

3. Penari dan Penghibur.

Penari tradisional ataupun penari profesional, yang biasanya dijadikan sebagai penari seks, dan penghibur serta pemuasan seksual, yang berkedok dari pekerjaan penari.

4. Pengantin yang dipesan.

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan status perkawinan. Dalam kasus seperti ini, suami mereka memaksa istri barunya untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi yang mirip dengan perbudakan atau bahkan menjual mereka ke industri prostitusi.

5. Buruh Anak.

Eksplorasi terhadap anak, atau pemaksaan anak dibawah umur untuk berkerja. Beberapa anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan dilepas pantai, dan bekerja perkebunan juga salah satu hal yang dapat dikatakan sebagai *Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia.

6. Penjualan Bayi.

Keberadaan tenaga kerja indonesia yang berada di luar negeri, seperti TKI yang ditipu dengan perkawinan palsu lalu dipaksa untuk menyerahkan anaknya atau diadopsi secara ilegal, ataupun pada akhirnya bayi tersebut dijual di pasar gelap.

7. Perdagangan organ tubuh manusia.

Demi mendapatkan uang dan dapat menafkahi keluarganya, terkadang manusia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima. Salah satunya adalah penjualan organ tubuh manusia, salah satunya adalah penjualan ginjal yang ilegal. Demi mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang cepat maka mereka rela menjual sebagian tubuhnya asalkan dapat bertahan hidup. Selain itu bagian tubuh manusia lainnya juga di perjual belikan, biasanya manusia yang telah meninggal, ataupun manusia yang berada di dalam perbudakan yang tidak dapat menolak ataupun membela diri.

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu hingga sekarang. Perdagangan orang secara eksplisit telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), sebagai berikut:

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa: “perdagangan wanita dan perdagangan anak –anak laki-laki yang belum dewasa diancam, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Sedangkan Pasal 65 UU HAM menyatakan bahwa : “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

KUHP dan UU HAM tidak memberikan definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang sehingga dalam praktiknya pasal-pasal sulit untuk digunakan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi serta kompensasi untuk korban. Selain itu, ancaman hukumnya dianggap masih terlalu ringan, yaitu Pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman 0-6 tahun penjara dan UU HAM tidak ada sanksi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76F menyebutkan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal ini melarang memperdagangkan, menjual, dan menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Undang-undang ini cukup dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia, tetapi sama dengan KUHP, undang-undang ini tidak cukup merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk kepentingan apa anak itu diperjualbelikan. Undang-undang ini menerapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Jika dalam KUHP ancaman hukumannya 0-6 tahun penjara, sedangkan undang-undang perlindungan anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak dengan 3 sampai 15 tahun penjara dan denda antara 60 sampai 300 juta rupiah.⁴⁴⁾

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam UU PTPPO dari pada UU Perlindungan Anak. Dalam pasal disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁴⁴⁾ Farhana, *Op.cit*, hlm. 87

2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU PTPPO, dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancamannya pidana penjara paling lama singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

UU HAM dan KUHP hanya mengatur mengenai masalah perdagangan secara umum, maka pemerintah melakukan upaya perlindungan yang lebih khusus dengan dibuatnya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU PTPPO mengatur berbagai ketentuan yang yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara dan baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Dengan demikian, pada Tahun 2007 Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan larangan melakukan tindak pidana perdagangan orang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”